



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai perkembangan pembangunan, maka berbagai pelaksanaan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 yang merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 1959);

3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Nomor 60 Tahun 1999, TLN Nomor 3839);

4. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- b. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Peraturan Desa adalah semua ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur dan membebani masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pengawasan Umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintahan Untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dengan baik;
- g. Pengawasan Prepentif masalah suatu jenis pengawasan yang menentukan bahwa suatu kebijaksanaan tertentu, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang;

- h. Pengawasan Represif adalah suatu jenis pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap suatu kebijakan umum yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB II TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD;
- (2) Dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Desa sebagaimana ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa;

Bagian Kedua PROSES PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa dimaksud Pasal 2 disampaikan kepada anggota BPD selambat-lambatnya 2 x 24 jam sebelum Rapat Badan Perwakilan Desa dimulai;
- (2) Rapat Badan Perwakilan Desa dipimpin oleh Ketua Badan Perwakilan Desa dan dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD.
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - c. Camat atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memfasilitasi jalannya rapat.

Pasal 4

Camat atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana Pasal 3 ayat 2 huruf c memberikan penjelasan atau pengarahan yang dianggap perlu untuk diketahui mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari dua pertiga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka rapat BPD dinyatakan tidak sah;
- (2) Apabila Rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Ketua BPD setelah mendengar pertimbangan Camat dan anggota yang hadir menetapkan waktu rapat BPD berikutnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rapat Pertama;

- (3) Bilamana Rapat BPD berikutnya belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana ayat 4, ketua BPD dapat menunda Rapat sampai terpenuhinya ketentuan dimaksud.

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati harus disetujui minimal dua pertiga jumlah anggota BPD yang hadir;
- (2) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai kata sepakat, Ketua BPD mengusulkan kepada anggota untuk diadakan pemungutan suara (votting).

Pasal 7

- (1) Bilamana hasil pemungutan suara (voting) tersebut Pasal 6 ayat (2) jumlah anggota yang setuju melebihi separuh suara maka keputusan penetapan Peraturan Desa dinyatakan sah;
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang menyatakan tidak setuju lebih dari separuh maka Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah.

Bagian Ketiga PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa;
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) diundangkan dalam Lembaran Desa dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa tersebut Pasal 8 tidak memerlukan pengesahan oleh Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya;
- (2) Penyampaian Peraturan Desa dimaksud ayat 1 selambat-lambatnya dua minggu setelah tanggal ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

BAB III MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 10

Peraturan Desa hendaknya benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat Desa yang bersangkutan, dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya serta wajib mengakui dan menghormati asal-usul dan adat istiadat desa.

Pasal 11

Materi Peraturan Desa minimal harus memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut

- a. Menetapkan ketentuan yang bersifat mengatur;
- b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.

BAB IV BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 12

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memerlukan Persetujuan BPD.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya;
- (2) Ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Desa yang bersangkutan melalui Camat dengan menyebutkan alasan-alasan oleh Bupati harus disertai dengan penjelasan dan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Peraturan Desa tersebut.

Pasal 15

Kepala Desa setelah menerima Keputusan pembatalan pelaksanaan Peraturan Desa tersebut Pasal 14, segera menginformasikan kepada masyarakat melalui anggota BPD untuk dimusyawarahkan kembali.

Pasal 16

Rapat BPD dalam rangka pembahasan pembatalan pelaksanaan pengaturan desa oleh Bupati tersebut Pasal 15 memenuhi sebagaimana Pasal 18.

Pasal 17

Proses penetapan kembali Peraturan Desa tersebut Pasal 16, tetap memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 11.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Desa;
- (2) Pertanggung jawaban Kepala Desa tersebut ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui Rapat BPD.

Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang menjadi pedoman bagi Penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai Peraturan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan yang dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.
Pada tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 13 Tanggal 29 Pebruari 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS.H. EDDY SUBANDI

NIP. 550 004 831

